



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 120/PL.02.1-BA/1904/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



RUSDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan
Umum Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Koba	11	117	15.649	15.253	30.902
2	Pangkalan Baru	12	116	15.519	15.350	30.869
3	Sungai Selan	13	104	13.545	12.522	26.067
4	Simpang Katis	10	74	9.764	9.138	18.902
5	Namang	8	47	6.335	5.945	12.280
6	Lubuk Besar	9	90	11.949	10.882	22.831
TOTAL		63	548	72.761	69.090	141.851

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



RUSDI